

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah memiliki peluang yang besar untuk menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah, kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.32 tahun 2004 ini, meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai visi misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.

Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-

masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi misi SKPD yang mengacu pada visi misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan focus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik local yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara focus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (law enforcement) dan diterapkan prinsip-prinsip good governance di lingkungan masyarakat maupun

lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kab./kota, dan dengan Renja SKPD.

Gambar 1.1
Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan SKPD



1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - k. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
 - l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- u. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat;
- aa. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- bb. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- cc. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi; dan
- dd. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;
- ee. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D);
- ff. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Seri D);
- gg. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018
- hh. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan rincian kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam lima tahun anggaran, serta wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi .

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan rencana strategis ini adalah untuk membangun sebuah rencana strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and Balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan adanya rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah:

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT/RW, Dokumen Potensi Daerah, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan SKPD supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;

- Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Bekasi;
- Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Rencana strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk:

- Penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD);
- Penyusunan rencana kerja anggaran SKPD ;
- Penyusunan APBD;
- Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi disusun dengan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kab./kota, dan dengan Renja SKPD

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas struktur organisasi, dan sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang ingin dicapai oleh SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjabarkan program dan kegiatan indikatif masing-masing bidang/bagian dalam periode lima tahunan dan tahunan

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN SKPD****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pariwisata dan kebudayaan.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 1

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional
 - c. Seksi Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah
4. Bidang Pengembangan Kesenian, membawahkan :
 - a. Seksi Seni Tradisi
 - b. Seksi Seni Kontemporer
 - c. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesenian
5. Bidang Pemasaran, membawahkan :

- a. Seksi Promosi
 - b. Seksi Analisis Data dan Informasi
 - c. Seksi Sarana Promosi
6. Bidang Kepariwisataan, membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Perizinan
 - b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Sekretariat mempunyai tugas :

1. Koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bidang Pemasaran mempunyai tugas :

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis pemasaran pariwisata dan Kebudayaan daerah;
2. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran pariwisata dan Kebudayaan;
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pemasaran pariwisata daerah;
4. Penyelenggaraan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam melaksanakan event promosi pariwisata dan kebudayaan daerah;

Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Penyelenggaraan Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Perizinan, Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata serta Pemberdayaan masyarakat pariwisata, yaitu :
 - a. Fasilitasi pelaksanaan dalam upaya pengembangan pemasaran kepariwisataan;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penerapan standarisasi pada usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Obyek Wisata, atraksi wisata dan Jasa Usaha Kepariwisataan;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata, produk wisata, obyek wisata dan daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya kebudayaan dan cagar budaya, Sejarah dan Nilai radisional Pengelola Sarana dan Prasarana Kebudayaan, yaitu :
 - a. Fasilitasi penetapan kebijakan sistem pengembangan sumber daya kebudayaan;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan kegiatan seni dan budaya daerah dan luar daerah; dan
 - c. Fasilitasi penetapan kebijakan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa dalam pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

Bidang Pengembangan Kesenian mempunyai tugas :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang ;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya
3. Penyelenggaraan pengembangan seni tradisi, seni kontemporer dan sarana dan prasarana ;
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait ;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya ;
6. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas ;

Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2008.

Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
6. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
8. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.
9. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.
10. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.

11. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.
12. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.
13. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.
14. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.
15. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
16. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
17. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan / kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.
18. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
19. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
20. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
21. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.
22. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.
23. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
24. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.
25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
26. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala kota.
27. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.
28. Penetapan BCB/situs skala kota.
29. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.
30. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
31. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.

32. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.
33. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi:
 34. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
 35. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 36. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
 37. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
 38. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 39. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi:
 40. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 41. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 42. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 43. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.
 44. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.
 45. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.
 46. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.
 47. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.
 48. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.
 49. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.
 50. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.
 51. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di / kota.
 52. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.
 53. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota.
 54. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.
 55. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.
 56. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.
 57. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.
 58. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.
 59. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.
 60. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.

61. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.
62. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.
63. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
64. Pemetaan sejarah skala kota.
65. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
66. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.
67. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.
68. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.
69. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.
70. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.
71. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
72. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
73. Registrasi museum dan koleksi di kota.
74. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
75. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.
76. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
77. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.
78. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.
79. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.
80. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota
81. RIPP kota.
82. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.
83. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
84. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
85. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.
86. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.

87. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kota.
88. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.
89. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.
90. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota.
91. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
92. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
93. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
94. Penyelenggaraan promosi skala kota:
95. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
96. Peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
97. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.
98. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.
99. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.
100. Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
101. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.
102. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kota.

Tabel 1
Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berlokasi di Jl. Rawa Tembaga IV No. 7 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki kekuatan SDM yang terdiri dari pegawai struktural yang dimulai dari Eselon II/b jabatan Kepala Dinas, Eselon III/a jabatan Sekretaris, 4 Eselon III/b jabatan Kepala Bidang, 3 Eselon IV/a jabatan Kepala Sub. Bagian, dan 12 Eselon IV/a jabatan Kepala Seksi.

Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berjumlah 67 orang terdiri dari 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 Tenaga Kontrak Kerja (TKK).

Tabel 2
Data pegawai berdasarkan Golongan

No	Bagian/Bidang	Golongan				TKK	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat	-	3	6	3	12	24
2	Pariwisata	-	3	5	1	3	12
3	Pemasaran		2	4	1	5	12
4	Kebudayaan	-	2	4	1	2	9
5	Kesenian		1	2	4	3	10
		0	11	21	10	25	67

Tabel 3
Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	Dipl	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	4		4	4	12
2	Pariwisata	-	-	4	4	4	1	13
3	Kebudayaan		1	3	0	1	2	7
4	Pemasaran	-	-	2	-	2	2	6
5	Kesenian	-	-	2	1	1	3	7
		0	1	11	5	8	8	33

Tabel 4
Data Aset Bangunan

No	Nama Bangunan	Tahun Pengadaan	Lokasi	Status Tanah	Penggunaan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	1991	Jl. Ahmad Yani No.2, Kel. Kayuingin Jaya, Kec. Bekasi Selatan	Hak Pakai	Sarana Olahraga dan Monumen beserta prasaranannya	Di kelola oleh UPTD Pengelola Sarana Olahraga I, Hak Pakai No.2 (dari Parmudaper)
2	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2007	UPTD GOR	Hak Pengelola	-	Penataan taman rekreasi Bina Bangsa (dari parmudaper)
3	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	2009	Rw. 10 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur	Hak Pakai	Sarana Olahraga	Pembanguna Lapangan Futsal dan Volly
4	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	2009	Rw. 19 Harapan Baru	Hak Pakai	Sarana Olahraga	Lapangan jogging Track Rw.19 Harapan Baru
5	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka	2009	Rt.12/13 Kel. Duren Jaya Bekasi Timur	Haka Pakai	Sarana Olahraga	Lapangan Futsal, Bulu Tangkis dan Volly

Tabel 5
Data Aset Kendaraan Dinas

No	Jenis Barang	Merk / Type	No.Pol
1	Kendaraan operasional roda 4	Toyota/Kijang	B 2711 YQ
2		Toyota/Kijang GLX	B 2728 YQ
3		Toyota/Kijang	B 2796 YQ
4		Suzuki/APV	B 2860 YQ
5		Toyota/Kijang Innova G	B 2939 YQ
6		Daihatsu Xenia	B 1274 KQN
7	Kendaraan operasional roda 2	Honda/MCB 97 Sport	B 4507 YQ
8		Honda/NF 100	B 4714 YQ
9		Honda/Supra X	B 4743 YQ
10		Suzuki/FD 110 XCD	B 6514 KAJ

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu memperhitungkan dan menganalisa faktor-faktor kinerja yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja.

Tabel 5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bekasi Tahun 2009-2013

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke....					Rasio capaian pada tahun ke.....				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah buku sejarah dan budaya Kota Bekasi	-	-	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1 jenis	-	2 jenis	2 jenis	4 jenis	100 %	-	100%	100%	100 %
2	Jumlah penyelenggaraan festival/event seni budaya daerah	-	-	-	8 event	8 event	8 event	8 event	9 event	9 event	10 event	8 event	16 event	24 event	100 %	100%	100%	100%	100 %
3	Jumlah kelompok budaya aktif	-	-	-	4 sanggar	4 sanggar	4 sanggar	4 sanggar	4 sanggar	20 sanggar	20 sanggar	-	30 sanggar	-	100 %	100%	-	100%	-
4	Peringkat Tk. Provinsi	-	-	-	2 event	3 event	4 event	5 event	6 event	2 event	-	3 event	4 event	5 event	100 %	-	100%	100%	100 %
5	Peringkat Tk. Internasional	-	-	-	-	3 emas	3 emas	3 emas	4 emas	-	-	-	2 emas	-	-	-	-	100%	-
6	Peringkat seni pelajar di Tk. Provinsi	-	-	-	Urutan 3	Urutan 3	Urutan 2	Urutan 2	Urutan 1	-	Urutan 10	Urutan 1	-	-	-	30%	100%	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor-faktor kunci keberhasilan suatu organisasi adalah faktor-faktor yang pesangat berpengaruh dan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan visi secara efektif dan efisien. Cakupan faktor kunci keberhasilan cukup luas dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya.

Perkembangan Kota Bekasi sangat pesat, ditandai dengan beberapa indikator di antaranya adalah:

- (1) Daya dukung lingkungan,
- (2) Kependudukan dan
- (3) Perekonomian,
- (4) Pemanfaatan ruang,
- (5) Struktur pelayanan kegiatan kota,
- (6) Transportasi,
- (7) Sarana dan fasilitas dan pelayanan kota,
- (8) Utilitas,
- (9) Pembiayaan pembangunan, dan
- (10) Kelembagaan.

Secara umum, terdapat beberapa permasalahan pengembangan perekonomian dan wilayah di Kota Bekasi terkait dengan pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan, antara lain pendapatan daerah dari sub sektor pariwisata di Kota Bekasi masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah:

- a. Belum adanya *master plan* pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi;
- b. Diperlukan suatu kebijakan umum daerah yang diarahkan kepada peningkatan potensi-potensi bidang pariwisata dan kebudayaan potensial di Kota Bekasi;
- c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung, baik sarana prasarana infrastruktur budaya dan pariwisata serta perlunya pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur yang profesional;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif baik pada dinas terkait maupun bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. Belum dilakukan sistem pendataan potensi dan pola strategi pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi secara komprehensif.
- f. Belum tersedianya media informasi dan komunikasi berkaitan dengan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi.

Akan tetapi, perkembangan Kota Bekasi lebih mengarah pada konstelasi perkembangan DKI Jakarta, sehingga dapat “dikatakan” bahwa tarikan Kota Bekasi lebih erat ke dalam wilayah DKI Jakarta. Kota Bekasi memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunannya, namun di sisi lain Kota Bekasi mempunyai tanggung jawab yang semakin berat untuk membiayai pembangunan tersebut. **Dalam visi dan misi Kota Bekasi 2013 – 2018** yaitu “**Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan**”. adalah visi yang menggambarkan karakter warga kota yang tangguh, dapat menyelaraskan diri dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota, serta mampu menghadapi persoalan kehidupan seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, penyimpangan perilaku, konflik sosial, merapuhnya nilai – nilai moral dan ketahanan spiritual masyarakat.

1. Bidang Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Sebagai salah satu contoh, Di Bali, seni dan budaya daerah telah mengangkat daerahnya menjadi salah satu daerah tujuan wisata berskala internasional. Kemudian di Jepang, seni dan budaya telah mengangkat negaranya menjadi salah satu macan Asia dalam perekonomian dunia.

Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan juga mulai muncul di kalangan masyarakat, *stakeholders* dan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam konteks pengembangan budaya daerah di Kota Bekasi dewasa ini menunjukkan adanya fenomena semakin terpinggirnya dan semakin menjauh dari kehidupan masyarakatnya.

Selain itu, permasalahan kebudayaan di Kota Bekasi semakin rumit dengan hadirnya industri di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga muncullah permasalahan sebagai berikut :

- (1) Belum lengkapnya informasi tentang komponen yang merupakan bagian seni dan budaya daerah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,
- (2) Belum optimalnya kemampuan pengelolaan atraksi seni dan budaya daerah sehingga kurang mendapat perhatian pengunjung,
- (3) Belum efektifnya *networking* (jaringan kerja) diantara para pengelola atraksi seni dan budaya daerah sehingga seluruh potensi seni dan budaya daerah yang ada di Kota Bekasi belum dapat optimal ditampilkan secara berkelanjutan,
- (4) Belum adanya kebijakan yang mendasar tentang pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya daerah yang diunggulkan, dan pengembangan potensi sejarah daerah, termasuk cagar budaya daerah.

(5) Belum mempunyai model untuk mengoptimalkan pengembangan potensi seni dan budaya di daerah.

Kota Bekasi merupakan daerah yang kini menjadi daerah cepat tumbuh. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan kondisi geografis yang berdekatan dengan Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, yang memberikan warna pluralistik bagi daerah ini. Akibatnya, tingkat heterogenitas wilayah ini semakin tinggi dengan nilai-nilai budaya semakin kompleks.

Realitas di atas merupakan fenomena yang dihadapi saat ini di masyarakat Kota Bekasi. Banyak kalangan yang mengetahui sejarah dan budayanya tetapi tidak memberikan warna bagi lingkungan dan pembangunan sekitarnya. Bahkan yang lebih ironis, justru banyak pula sebagian masyarakat yang tidak mengetahui budayanya di mana mereka tinggal, kontribusinya pun tidak jelas mau dibawa kemana arah kebesaran sejarah daerahnya dan budaya yang ada bagi pembangunan di daerahnya. Akibatnya, roh pengembangan dan pembangunan seringkali tidak mengakar pada budaya yang dimilikinya. Nuansa pembangunan lebih didominasi pada budaya kapitalisme dan modernisasi barat, akibat pemahaman akar sejarah dan budaya yang sangat minim sehingga sejarah dan budaya seringkali dianggap sebagai penghambat proses pembangunan. Bahkan, seringkali budaya hanya dianggap sebagai lipstiks atau pemanis prosesi serimonial dari kegiatan pembangunan yang ada.

Pemahaman modernisasi klasik seringkali mengesampingkan faktor budaya karena dianggap sebagai penghambat pembangunan. Akan tetapi, kini konsep dan definisi pembangunan dan modernisasi baru justru sebaliknya sejarah dan budaya dianggap sebagai pendorong dan modal dasar pembangunan suatu bangsa atau pun daerah. Berbagai pengalaman menunjukkan akar sejarah dan budaya menjadi modal sosial (*Social Capital*) untuk investasi diperlihatkan oleh Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, yang mengusung karakteristik sejarah dan budaya sebagai modal market investasi sehingga mereka mampu mengatasi krisis ekonomi dengan cepat.

Paradigma berpikir di atas kini menjadi inspirasi beberapa daerah di Indonesia, dalam membangun karakteristik pembangunan di wilayahnya, di antaranya Bali, Denpasar mengembangkan “Konsep Desa Budaya” dalam rangka pelestarian sejarah, Banjar, pertanian dan wisata Kota”, Riau diperjelaskan visi sebagai wilayah pengembangan Budaya Melayu di Asia Tenggara dan beberapa daerah lainnya. Ada beberapa tahapan menuju pembentukan karakteristik Budaya sebagai bentuk kearifan lokal dalam pembangunan, yaitu:


(1) Memperkaya identifikasi berbagai kajian dan analisa Budaya daerah hingga detail sehingga layak sebagai *prototype* ideal wilayahnya.

- (2) Menyusun dan merekonstruksi modal sejarah dan budaya daerah sebagai *character building* pembangunan daerah sebagai Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya (RUPSB) Daerah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) Daerah.
- (3) Implementasi RUPSB dan RUPE daerah dalam setiap kebijakan dan sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permasalahan yang terjadi pada tahap awal, wahana memperkaya identifikasi budaya belum dilakukan secara maksimal, sehingga upaya yang dilakukan setahap demi setahap adalah: membangun upaya penggalian budaya secara detail dalam rangka membuat acuan utama budaya di Kota Bekasi, khususnya. Implementasi tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan mata pelajaran lokal di tingkat sekolah berkaitan dengan budaya lokal, hingga Sosialisasi kepada masyarakat umum.

2. Bidang Kepariwisata

Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sub sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya secara efisien dan efektif agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian Kota Bekasi yang dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada kondisi pariwisata saat ini, Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata kota (*urban tourism*) seperti wisata rekreasi keluarga, wisata belanja, wisata sejarah, wisata pendidikan dan budaya serta wisata industri yang didukung prasarana dan sarana pariwisata yang memadai.



Pengembangan di bidang pariwisata dapat dipetakan sebagaimana Tabel 7 di bawah ini.

RT RW Kota Bekasi	RPJM Kota Bekasi	Pengembangan Kepariwisata Kota Bekasi
<p>1. Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 19, d : Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata dan Rekreasi Perkotaan ;</p> <p>2. Pasal 23 : Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata dan Rekreasi Perkotaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, meliputi:</p> <p>a. Pengembangan kegiatan pariwisata dan Rekreasi Perkotaan, serta prasarana dan sarana penunjang;</p> <p>b. Pengembangan obyek wisata dan rekreasi mencakup wisata pendidikan, wisata olah raga dan wisata budaya;</p> <p>c. Pengembangan wisata di sekitar kawasan lindung dan kawasan budidaya secara terpadu;</p> <p>d. Pengembangan kawasan budaya dan olah raga, di Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria, Rawlumbu dan Mustika Jaya;</p> <p>e. Pengembangan kawasan wisata edukasi di Kecamatan Pondok Melati, Jaka sampurna, Jati asih, dan Bantar Gebang;</p>	<p>1. Strategi Pembangunan Kota Bekasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan - Pemerataan - Kemandirian - Integratif, logistik dan inovatif <p>2. Sasaran : terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan</p> <p>3. Kebijakan Bidang pariwisata pengembangan pariwisata dan budaya yang berorientasi pada konservasi dan kemajemukan budaya melalui penyelenggaraan event wisata kreatif secara periodic dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pemrakarsa dan pengelola event.</p> <p>4. Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan promosi & pemasaran pariwisata - Program pengembangan destinasi wisata . 	<p>Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan & penataan objek serta daya tarik wisata dan menggali obyek & daya tarik wisata baru - Membangun, mengembangkan sarana & prasarana pendukung kepariwisataan - Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata - Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait. - Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah & asset daerah. - Meningkatkan peranan sector pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat. - Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah (delman) yang ber wisata. <p>Strategi pengembangan pariwisata meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi pengembangan produk wisata - Strategi pemasaran dan promosi - Strategi pengembangan destinasi - Strategi pengembangan prasarana - Strategi pengembangan usaha

Untuk merumuskan strategi pengembangan kepariwisataan, maka dirumuskan kajian lingkungan internal (*Strength dan Weakness*) dan Lingkungan eksternal

(Opportunities dan Threat), di Pariwisata Kota Bekasi, sebagaimana Tabel 8 di bawah ini :

LINGKUNGAN INTERNAL		LINGKUNGAN EKSTERNAL	
Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
o Aksesibilitas Ke Jakarta relatif lancar	o Infrastruktur kepariwisataan belum memadai	o Peluang pasar bebas ASEAN pada tahun 2015	o Wilayah tetangga lebih kompetitif
o Norma agama, budaya dan sejarah sesuai dengan kepariwisataan Bekasi	o Destinasi wisata belum teridentifikasi dan belum berkembang	o Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata	o Ancaman pencemaran Lingkungan Banjir
o Regulasi Kepariwisata	o Kelembagaan masyarakat belum berkembang	o Jumlah penduduk jabodetabek Besar	o Mobilitas orang dan barang agak terhambat
o Daya tarik Produk UMKM Bekasi	o Promosi investasi kepariwisataan belum berkembang	o Adanya trend masyarakat kembali pada budaya dan ekologi asli Bekasi	
o Adanya lembaga-lembaga paguyuban atau perhimpunan kepariwisataan yang potensial di Kota Bekasi.	o SDM Kepariwisata belum berkembang	o Semangat otonomi daerah	

Dalam melakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi Peningkatan potensi kepariwisataan di Kota Bekasi, dilakukan skoring terhadap lingkungan strategis baik eksternal dan internal Kota Bekasi, berdasarkan skala likert 1 – 4 dengan melihat tingkat pengaruhnya, hasil analisis SWOT dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Analisis SWOT
Potensi Pariwisata di Kota Bekasi

SWOT	ANALISIS LINGKUNGAN	Skala	Share	Bobot	Rating	Skor
	INTERNAL					
Kekuatan (S)	Aksesibilitas Ke Jakarta relatif lancar	4	30.77	0.15	3	0.46
	Norma agama, budaya dan sejarah sesuai dengan kepariwisataan Bekasi	3	23.08	0.12	3	0.35
	Regulasi Kepariwisata	3	23.08	0.12	3	0.35
	Daya tarik Produk UMKM Bekasi	3	23.08	0.12	3	0.35
	Total	13	100	0.50	12	1.50
Kelemahan (W)	Infrastruktur kepariwisataan belum memadai	4	22.22	0.11	4	0.44
	Destinasi wisata belum teridentifikasi dan belum berkembang	4	22.22	0.11	4	0.44
	Kelembagaan masyarakat belum	4	22.22	0.11	3	0.33

SWOT	ANALISIS LINGKUNGAN	Skala	Share	Bobot	Rating	Skor
	berkembang					
	Promosi investasi kepariwisataan belum berkembang	3	16.67	0.083	3	0.25
	SDM Kepariwisataan belum berkembang	3	16.67	0.083	3	0.25
	Total	18	100	0.50	17	1.72
	EKSTERNAL					
Peluang (O)	Peluang pasar bebas ASEAN pada tahun 2015	3	20.00	0.10	4	0.40
	Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata	3	20.00	0.10	4	0.40
	Jumlah penduduk jabodetabek Besar	3	20.00	0.10	3	0.30
	Adanya trend masyarakat kembali pada budaya dan ekologi asli Bekasi	3	20.00	0.10	4	0.40
	Semangat otonomi daerah	3	20.00	0.10	4	0.40
	Total	15	100	0.50	19	1.90
Ancaman (T)	Wilayah tetangga lebih kompetitif	3	33.33	0.17	4	0.67
	Ancaman pencemaran Lingkungan dan Banjir	3	33.33	0.17	3	0.50
	Mobilitas orang dan barang agak terhambat	3	33.33	0.17	3	0.50
	Total	9	100	0.50	10	1.67

Keterangan:

Rating Kekuatan dan Peluang

Sangat berpengaruh = 4

Berpengaruh = 3

Kurang berpengaruh = 2

Tidak berpengaruh = 1

Rating Kelemahan dan Ancaman

Sangat berpengaruh = 4

Berpengaruh = 3

Kurang berpengaruh = 2

Tidak berpengaruh = 1

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka dapat dihasilkan Strategi Utama Peningkatan Potensi Pariwisata di Kota Bekasi sebagai berikut: Yakni *strategi Conservative*. Yaitu strategi untuk memaksimalkan peluang dengan meminimkan kelemahan-Kelemahan. Strategi utama Peningkatan Potensi Pariwisata di Kota Bekasi menuntut adanya inovasi dalam manajemen pembangunan dan sinergi berbagai potensi sumberdaya dan unit organisasi pemerintah serta konsistensi agresivitas dalam pembangunan Bidang seni budaya, sejarah dan kepariwisataan di Kota Bekasi.

Bagan matriks di bawah ini menjelaskan bagaimana Peningkatan Potensi Pariwisata di Kota Bekasi dilihat dari irisan peluang dan kelemahan untuk menentukan strategi yang harus diterapkan dalam kebijakan selanjutnya. Penyusunan kelemahan dan peluang dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner yang kemudian di analisa dan diambil secara garis besar dalam pembagian bidang antara lain :

Tabel 10
MATRIKS STRATEGI
PENINGKATAN POTENSI KEPARIWISATAAN DI KOTA BEKASI

PELUANG (O) KELEMAHAN (W)	1) Peluang pasar bebas ASEAN pada tahun 2015	2) Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata	3) Jumlah penduduk Jabodetabek Besar	4) Adanya trend masyarakat kembali pada budaya dan ekologi asli Bekasi
1) Infrastruktur kepariwisataan belum memadai	Promosi destinasi dan Pembangunan infrastruktur	Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan	Pembangunan dan penguatan destinasi wisata budaya	Pembangunan dan penguatan destinasi wisata budaya dan lingkungan
2) Destinasi wisata belum teridentifikasi dan belum berkembang	Identifikasi potensi pengembangan destinasi pariwisata	Identifikasi potensi pengembangan destinasi pariwisata	Identifikasi potensi pengembangan destinasi pariwisata	Identifikasi potensi pengembangan destinasi pariwisata
3) Kelembagaan masyarakat belum berkembang	Pengembangan kelembagaan kepariwisataan	Pengembangan kelembagaan kepariwisataan	Pengembangan kelembagaan kepariwisataan	Pengembangan kelembagaan kepariwisataan
4) Promosi investasi kepariwisataan belum berkembang	Promosi destinasi dan Pembangunan infrastruktur	Promosi destinasi dan Pembangunan infrastruktur	Promosi destinasi dan Pembangunan infrastruktur	Promosi destinasi dan Pembangunan infrastruktur
5) SDM Kepariwisataan belum berkembang	Pengembangan SDM Kepariwisataan yang Profesional	Pengembangan SDM Kepariwisataan yang Profesional	Pengembangan SDM Kepariwisataan yang Profesional	Pengembangan SDM Kepariwisataan yang Profesional

Berdasarkan permasalahan dan Program usulan yang dimunculkan oleh beberapa stakeholder di atas, maka dapat dirumuskan secara sederhana strategi pengembangan potensi Kepariwisataan di Kota Bekasi sebagai berikut:

- (1) Identifikasi potensi pengembangan destinasi pariwisata
- (2) Promosi destinasi dan Pembangunan infrastruktur
- (3) Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan
- (4) Pengembangan kelembagaan kepariwisataan
- (5) Pengembangan SDM Kepariwisataan yang Profesional

Berdasarkan strategi di atas, maka ada beberapa program- program yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Bekasi, di antaranya meliputi:

1. Koordinasi di tingkat dinas maupun instansi yang terkait tentang kajian tugas pokok dan fungsi khususnya tentang perijinan;

2. Dilakukan studi banding, survey lapangan, pendataan dan inventarisir asset dan data budaya, dan pariwisata;
3. Mengoptimalkan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata;
4. Promosi usaha wisata dan seni budaya;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha wisata yang berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata;
7. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM aparatur dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha wisata;
8. Melestarikan budaya tradisional;
9. Pelayanan perijinan usaha wisata;
10. Mendorong terciptanya obyek wisata yang berdaya saing;
11. Mendorong terciptanya rasa aman bagi pelaku usaha wisata;
12. Menyusun master plan pembangunan seni - budaya dan pariwisata.
13. Membuat program package tours (paket - paket tour) pariwisata di Bekasi
14. Merumuskan icon-icon wisata, dari bangunan, gapura, makanan, produk unggulan, flora dan fauna yang semakin menarik perhatian masyarakat wisatawan dalam (domestik) maupun luar negeri.